



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Jalan Daan Mogot No. 69 Tangerang 15118

Telpon. (021) 5523676

Fax : (021) 55764118, Email : dinkes@tangerangkota.go.id

Tangerang, 31 Januari  
2022

Kepada Yth. :

*(Daftar Pegawai Terlampir)*

di -

T A N G E R A N G

### SURAT EDARAN NOMOR 440/0503/I/2022

#### TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BALITA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 DI KOTA TANGERANG

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus COVID-19 Varian Omicron (B.1.1.529) serta Surat Edaran Wali Kota Tangerang nomor 180/369Bag.Hkm/2022, Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan yang ditetapkan pemerintah menyesuaikan dengan perkembangan kasus COVID-19 yang terjadi. Sehubungan dengan terjadinya kenaikan kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Tangerang, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat;
2. Sesuai dengan Panduan Pelayanan Kesehatan Balita pada Masa Pandemi COVID-19 (Kemenkes RI, 2020), pelayanan rutin balita sehat mengikuti kebijakan Pemerintah yang berlaku di wilayah kerja dan mempertimbangkan transmisi lokal virus Corona, mobilitas penduduk, serta kemampuan/kapasitas penyedia layanan di tingkat Puskesmas dan UKBM;
3. Dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan balita, pelayanan kesehatan di wilayah Posyandu tetap dilakukan namun dengan pembatasan berupa menunda pelayanan yang bersifat mengumpulkan massa di Posyandu sesuai kondisi wilayah masing-masing dengan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 setempat;
4. Pelayanan kesehatan yang diberikan bagi balita meliputi:



Catatan:

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



- a. Pemantauan pertumbuhan (pengukuran berat badan, panjang badan/tinggi badan) dan perkembangan, dapat dilakukan secara mandiri di rumah mengacu pada Buku KIA dan atau *sweeping* ke rumah balita;
- b. Pemberian Vitamin A pada bulan Februari dan Agustus. Vitamin A harus dipastikan tetap diberikan dan dikonsumsi oleh seluruh balita berusia 6-11 bulan (vitamin A kapsul biru, dosis 100.000 IU) dan 12-59 bulan (vitamin A kapsul merah, dosis 200.000 IU), mengingat pada masa pandemi COVID-19 vitamin A merupakan hal yang penting untuk meningkatkan imunitas tubuh;
- c. Pelayanan imunisasi, dilakukan di fasilitas kesehatan dengan janji temu;
- d. Skrining dan investigasi kontak TBC dan skrining penyakit menular lainnya;
- e. Pemberian obat anti tuberculosi (OAT) anak;
- f. Pemberian obat pencegahan massal cacangan;
- g. Distribusi makanan tambahan (MT) program dan bubuk tabur gizi (Taburia) bagi balita gizi kurang melalui petugas kesehatan dibantu oleh kader dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

5. Balita berisiko berat badan kurang dan anak yang berat badannya tidak naik atau mengalami gangguan kesehatan lainnya seperti diare, batuk, pilek, demam segera menghubungi kader atau mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dilakukan dengan tele konsultasi/ janji temu/ kunjungan rumah (CAGEUR JASA);

6. Balita gizi buruk (BB/PB atau BB/TB dibawah -3 SD) harus tetap diberikan pelayanan sesuai tata laksana gizi buruk didampingi oleh kader Laksa Gurih dan dipantau oleh tim asuhan gizi Puskesmas dengan memperhatikan protokol kesehatan;

7. Hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dicatat oleh tenaga kesehatan dibantu oleh kader masyarakat, dan diinput melalui Sistem Informasi Gizi Terpadu.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS

dr. DINI ANGGRAENI, MM  
Pembina, IV/a  
NIP. 197705012005012010

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tangerang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah (sebagai laporan).



Catatan:  
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

